

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

No. 23 Tahun 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 th.1950;
Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950, pasal 2 ayat (2) dan pasal 12;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1948;
Mengingat pula: pasal-pasal 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mendengar : Dewan Menteri :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
"PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No.16 TAHUN 1950"

P a s a l 1.

Daftar-daftar jabatan dalam lampiran A dari "Peraturan Gadjil Pegawai Negeri 1948" (P.G.P. 1948) diubah dan ditambah menurut daftar lampiran No.1

P a s a l 2.

- 1) Gadjil pegawai termaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 pasal 1 ayat (1) yang telah diatur menurut P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N.No.11) ditetapkan sebesar jumlah yang tersebut sedjadjar disamping gadjil2 menurut P.G.P.1948 dalam daftar lampiran No.2.
- 2) Penjesuaian gadjil menurut ayat (1) diatas tidak usah diatur dengan surat-keputusan; penetapan dengan surat-keputusan hanya dilakukan pada waktu kenaikan gadjil atau apabila ada perubahan dalam jabatan.

P a s a l 3.

- 1) Penjesuaian jabatan dan gadjil pegawai termaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950, pasal 1 ayat (1), yang pada tanggal 30 Djuni 1950 digadjil menurut B.B.L. 1948, atau peraturan2 lain yang sedjenis dengan ini, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N.no.11), diselenggarakan menurut ketentuan dalam "Peraturan Penjesuaian", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1948, berdasarkan daftar lampiran No.3 dengan mengingat ketentuan pada ayat (3) dan pasal2 berikut.
- 2) Penjesuaian jabatan dan gadjil pegawai termaksud pada ayat (1) diatas, yang kini digadjil menurut M.D.R.1939 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N. no.11) diselenggarakan menurut ketentuan dalam "Peraturan Penjesuaian", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1948, berdasarkan daftar penjesuaian yang ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan atau instansi yang berdiri sendiri, dengan persetujuan Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai, serta mengingat ketentuan pada ayat (3) dan pasal2 berikut.
- 3) "Peraturan Penjesuaian" termaksud pada ayat2 (1) dan (2) tadi mendapat perubahan sebagai berikut:
a. sebutan2 "30 April 1948" dan "1 Juli 1948" dibatja masing2 menjadi "30 Djuni 1950" dan "1 Djuli 1950".

- b. perkataan "Kepala Urusan Pegawai Negeri" dibatja mendjadi "Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai".
- c. daftar "pedoman inpassing-djawatan", berhubung dengan ketentuan pada ayat 2 (1) dan (2) diatas tidak berlaku.

P a s a l 4.

Hal2 jang tidak ditetapkan dalam peraturan ini atau kurang adil penetapannya, akan diputus oleh Perdana Menteri atau, atas namanja oleh Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai.

P a s a l 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1950

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta pada
tgl. 14 Augustus 1950.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
ttd. SOEKARNO
PERDANA MENTERI
ttd. MOHAMMAD HATTA
MENTERI KEUANGAN
ttd. Sjafruddin Prawiranegara

Diumumkan;
pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEH. MAN
ttd. Soepomo

BENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1950.

tentang

PERATURAN PENGAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH No. 16 th. 1950.

Maksud pokok Peraturan Pemerintah No. 16 th. 1950 ialah mengadakan satu matjam peraturan gaji sementara untuk pegawai negeri sipil.

Untuk melaksanakan maksud itu, maka djabatan dan/atau gaji pegawai2 jang tersebut dibawah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut jaitu:

1. pegawai jang pada tg. 30 Djuni 1950 sudah digadji menurut P.G.P.-1948;
2. pegawai jang pada tg. 30 Djuni 1950 digadji menurut B.B.L. 1938, dan peraturan2 lain jang sedjenis dengan ini (peraturan khusus untuk "Dienst van Scheepsvaart" dll.)
3. pegawai jang pada tg. 30 Djuni 1950 digadji menurut M.D.R. 1939.

Selaras dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut tadi, maka penjesuaian jang dimaksud tidak dilakukan terhadap pegawai sipil jang terhadapnja, karena persetujuan Konferensi Medja Bundar, berlaku aturan2 khusus lain jang berhubungan dengan kedudukannya (pegawai2 bangsa Belanda).

Golongan pegawai ini akan tetap diberi gaji menurut B.B.L. (B.A.G.),

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950 ada terdjadi pengangkatan pegawai baru (bangsa Asing) dalam ikatan dinas pendek (kort-verband), jang diberi gaji menurut B.B.L. (B.A.G.) lain daripada itu ada pula segolongan pegawai jang, walaupun tidak termasuk pegawai jang didjamin kedudukannya oleh persetujuan K.M.D. (umumnja terdiri dari pegawai bangsa Asing bukan Belanda), tidak dikenakan

P.P.2 tersebut; mereka itu sudah berlakunya peraturan itu masih juga menerima gaji berdasarkan B.B.L. (B.A.G.).

Terhadap kedua golongan pegawai diatas tidak pula dilakukan penyesuaian kedalam P.G.P. Terhadap hal2 yang demikian itu dipergunakan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950.

Bagi pegawai ternakud pada nomor 1, penyesuaian itu hanya terbatas pada gaji, sedang penyesuaian mana tujuk dilakukan menurut daftar lampiran No.2 (periksa pasal 2).

Bagi pegawai No.2 dan No.3, yang harus disesuaikan ialah djabatan dan gaji.

Terhadap pegawai No.2, penyesuaian djabatan-lama (B.B.L.1938) ke djabatan baru (P.G.P.1948) dilakukan menurut petunjuk pada daftar lampiran No.3 (periksa pasal 3) ayat (1). Adapun pegawai No.3 sebagian dari mereka telah masuk dalam P.G.P., akan tetapi sebagian besar belum adanya.

Bagi pegawai No.3, yaitu yang masih digadji menurut M.D.R.1939 ini, penyesuaian djabatan tersebut dilakukan menurut aturan yang akan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan atau instansi yang berdiri sendiri, dengan persetujuan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai (periksa pasal 3 ayat (2)).

Perlu didjelaskan, bahwa penyesuaian kedalam djabatan baru (P.G.P.) bersandar kepada djabatan lama (B.B.L./M.D.R.) yang dipangku pada 30 Juni 1950.

Uneh karena itu maka penyesuaian djabatan tersebut tidak didasarkan pada maksud untuk menghilangkan kegandjilan2 yang ada dalam susunan pegawai, kegandjilan2 ini timbulnja karena ruap2 sebab, sehingga ada pegawai masih berpangkat lebih rendah dari teman-sedjawatnja, yang lebih muda usianja dalam dinas dan/atau yang deradjat ketjakapannya masih lebih rendah dari pegawai tersebut pertama.

Karena sebab2 itu anela warna tjerak ragamnja, maka untuk menghilangkan kegandjilan2 itu, dalam peraturan ini tak dapat diadakan aturan2 umum. Soal melonjapkan kegandjilan2 ini dapat dipetjahkan oleh Menteri2 atau instansi2 yang beradjab atas kebidjaksanaan sendiri menurut keadaan sendiri2 pula, dalam batas kemungkinan (formasi), misalnja dengan ajalan kenaikan atau penurunan pangkat dikemudian hari.

Penyesuaian gaji pegawai2 No.2 dan No.3, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam "Peraturan Penyesuaian" termaksud dalam Peraturan Pemerintah R.I.No.23 tahun 1948, berdasarkan djabatan2 baru yang ditentukan dalam daftar pedoman penyesuaian (pasal 3) diatas.

Untuk mentjegah tindakan2 instansi diluar batas2 kemungkinan dalam peraturan, maka segala sesuatu yang menjimpang dari peraturan ini hanya sah, djika hal itu sebelumnya telah disetujui oleh Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai (pasal 4).

lain dari pada itu umumnya peraturan ini tidak mengubah nilai (herwaardering) golongan/ruang gaji djabatan yang telah ditentukan dalam P.G.P.1948, karena untuk ini harus diadakan penjelidikan dan pertimbangan tersendiri.

Walaupun diakui, bahwa gaji2 yang ditetapkan dalam P.G.P. bagi beberapa djabatan, tidak dapat dipandang selaras lagi dengan deradjat kedudukan pendjabatnja dimasa sekarang, namun dalam lampiran 3 Peraturan Pemerintah ini hanya dimuat djabatan2 B.B.L. yang ada sekarang dan disampingnja djabatan2 P.G.P. yang sudah radjav.

ialah pada itu tidak dapat dihindarkan, bahwa bagi beberapa djabatan B.B.L. harus diadakan penjemualan kedalam djabatan P.G.P. yang baru, oleh sebab B.B.L. mengandung djauh lebih banyak djenis djabatan daripada P.G.P., sedangkan penyesuaian kedalam djabatan P.G.P. yang ada ternyata tidak mungkin.

Disingkat akan singkerta, itu yang tersedia untuk melaksanakan P.P.16 tahun 1950 tidak mungkin ada beberapa djabatan B.B.L. yang tidak termuat dalam lampiran No.3.

Untuk memudahkan dan mempertjepat penjesuaian djabatan2 itu kedalam P.G.P.nanti, kepada D.U.U.P. diberi kuasa menyelesaikan soal2 termaksud.

Adalah maksud Pemerintah untuk segera membentuk suatu Panitia Gadjji. Sambil bekerja merantjangkan suatu peraturan gadjji baru, Panitia tsb. dapat kiranya mempertjangkan kemungkinan2 perobahan penghargaan bagi beberapa djabatan serta usul2 mengenai pemasukan djabatan2 baru kedalam P.G.P., yang sungguh2 tidak dapat ditanggihkan lebih lama.

Sebelum Panitia Gadjji itu dibentuk, tugas untuk mempertin- bangkan kemungkinan2 tersebut diserahkan kepada Djawatan Urusan Umum Pegawai.

Diwaktu yang belakangan ini sering dilakukan mutasi pegawai yang menjalahi peraturan2, baik mengenai pegawai yang digadjji menurut P.G.P. maupun mengenai pegawai yang memegang djabatan B.B.I.

Umpamanya terdjadi kepada seorang pegawai diberikan gadjji yang djumlahnja djauh lebih besar daripada yang berhak diterimnja menurut masa kerdjanja. Pernah djuga terdjadi pengangkatan orang2 yang tidak memenuhi sjarat2 yang diperlukan dalam djabatan B.B.I., umpamanya "niet-gegradueerd referendaris", "referendaris" atau "Administrateur" dengan tidak diperoleh izin (persetujuan) terlebih dahulu dari instansi yang berwadajib.

Mengingat akan akibat2 daripada tindakan2 serupa yang dikom- mulakan diatas dimana yang lampau, maka perlulah terhadap hal2 yang demikian itu diambil tindakan2 yang tegas, misalnja memerintahkan membatalkan atau merobah keputusan2 yang dimaksud.

Achirnja perlu ada sekedar pendjelasan tentang hal kedudukan pegawai M.D.R. yang menurut Peraturan Pemerintah No.16 akan diberi pula gadjji menurut P.G.P.1948.

Sebagaimana telah diakluni, terhadap "pegawai" tersebut, berlaku aturan2 khusus yang mengenai kedudukan hukumnja sebagaimana termuat dalam "M.D.R.1939", misalnja hal pembajaran gadjji selama waktu tidak bekerja karena sakit, tentang lamanja waktu perlop, hal djaminan setelah berhenti, bekerja dsb.

Selaras dengan ketetapan tsb, bahwa pada azasnja hanja ada se- djenis pegawai Negeri saja yang terhadapnja berlaku aturan-aturan yang sama, maka pada azasnja sudah selajaknja pegawai tadi, dikenakan aturan2 yang berlaku bagi pegawai Negeri lainnja. Kini sedang di- peladjadi lebih lanjut oleh Djawatan Urusan Umum Pegawai segala akibat daripada pemindahan pegawai M.D.R. tsb. kedalam P.G.P.1948".